



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BENGKULU**

Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A
Telepon: (0736) 21170, 21884 Faksimile (0736) 22105
Laman : <http://www.unib.ac.id> E-mail : rektorat@unib.ac.id

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG
PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih sesuai dengan kebutuhan zaman;
- b. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
- c. bahwa Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka harus diimplementasikan di Universitas Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;

P. A. Ut

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 67398/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2021-2025;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka;
13. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Bengkulu tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Pendidikan Vokasi, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas Bengkulu;
14. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 3521/UN30/HK/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Bengkulu;
15. Keputusan Rektor Nomor 617/UN30/HK/2022 tentang Mata Kuliah Kompetensi Tambahan (*Hard dan Soft Skill*)/Mata Kuliah Pilihan Universitas Bengkulu untuk Rekognisi MB-KM 20 SKS (Paket *Free Form*).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Bengkulu ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bengkulu yang selanjutnya disingkat Unib.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bengkulu.
3. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di universitas.

A B 4

5. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat LPMPP adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di lingkungan Unib.
6. Jurusan/Bagian merupakan unit di bawah Fakultas yang terdapat dalam Perguruan Tinggi yang mengelola sumber daya akademik.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan sarjana, dan pendidikan diploma;
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
10. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kurikuler di suatu prodi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen pembimbing adalah dosen yang diberi tugas untuk membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
15. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
16. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
17. Pertukaran Mahasiswa adalah pembelajaran dan perkuliahan yang diikuti oleh mahasiswa yang diselenggarakan program studi di luar program-studinya.
18. Program *flagship* MBKM adalah Program MBKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
19. Program MBKM Mandiri adalah program MBKM yang dilaksanakan oleh Unib.
20. Magang adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM untuk membentuk keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
21. Asistensi Mengajar di satuan pendidikan adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM di luar Universitas Bengkulu berupa bantuan mengajar dan/atau administrasi pendidikan yang diselenggarakan oleh mahasiswa di satuan pendidikan.
22. Asistensi riset adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM berupa riset yang dilaksanakan di lembaga penelitian, pusat studi, atau laboratorium penelitian.

A 4


23. Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian teori dari suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
24. Peneliti adalah peneliti di lembaga penelitian, pusat studi, atau laboratorium penelitian yang mendapat tugas membimbing pelaksanaan kegiatan Asistensi Riset.
25. Proyek Kemanusiaan adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM berupa kegiatan sosial yang melatih mahasiswa untuk memiliki kepekaan sosial dalam menggali dan menyelami permasalahan sosial serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahlian mahasiswa.
26. Wirausaha adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM berupa kegiatan usaha atau bisnis mandiri yang dilaksanakan oleh sekelompok mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.
27. Studi/Proyek Independen adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM berupa riset pengembangan dengan luaran berupa produk inovasi berupa teknologi tepat guna, prototype, model, dan sejenisnya.
28. Membangun Desa adalah salah satu bentuk pembelajaran MBKM di luar institusi pendidikan tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa dan meramu solusi untuk masalah yang ada.
29. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
30. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
31. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat Bengkulu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Rekognisi adalah pengakuan mata kuliah yang tidak ada di kurikulum Unib ke dalam mata kuliah yang ada di dalam kurikulum Unib.
33. Konversi adalah mengubah program MBKM yang diikuti oleh mahasiswa ke dalam matakuliah yang ada di dalam kurikulum Unib.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

1. Tujuan penyelenggaraan Program MBKM adalah:
 - a. Mewujudkan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - b. Meningkatkan *link and match* antara pembelajaran di Unib dengan dunia usaha dan dunia industri, serta untuk mempersiapkan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal;



- c. Mempersiapkan mahasiswa menjadi manusia yang berdaya saing yaitu mahasiswa yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, bermartabat, produktif, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
2. Ruang lingkup Peraturan Rektor Unib tentang Penyelenggaraan Program MBKM adalah:
 - a. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - b. Penyelenggaraan dan Mekanisme Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 - c. Rekognisi dan Konversi
 - d. Monitoring dan Evaluasi
 - e. Sanksi
 - f. Pembiayaan

BAB III

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Pasal 3

1. Program MBKM meliputi:
 - a. Program MBKM yang ditetapkan kementerian (*flagship*)
 - b. Program MBKM yang ditetapkan rektor (*mandiri*)
2. Program MBKM Unib terdiri atas:
 - a. Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Magang Mahasiswa;
 - c. Asistensi Mengajar;
 - d. Asistensi Riset;
 - e. Proyek Kemanusiaan;
 - f. Wirausaha;
 - g. Studi Independen;
 - h. Membangun Desa;
 - i. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh kementerian atau rektor.
3. Setiap program studi sarjana dan vokasi wajib memasukkan program MBKM dalam kurikulum program studinya minimal 20 sks dalam satu tahun fiskal.
4. Program MBKM dapat dilaksanakan pada jenjang pendidikan profesi bagi program studi yang menyelenggarakannya.

PERSYARATAN

Pasal 4

1. Persyaratan peserta program MBKM sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif;
 - b. Tidak sedang menjalani sanksi akademik;
 - c. Tidak pernah mengikuti program MBKM yang sama pada periode sebelumnya, kecuali mendapatkan perpanjangan program;
 - d. Lulus seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh program studi dan/atau mitra;
 - e. Rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan disetujui oleh koordinator program studi;
 - f. Pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi dengan tanda tangan persetujuan orang tua/wali;

P
H

- g. Khusus bagi mahasiswa pertukaran mahasiswa internasional disyaratkan memiliki kemampuan berbahasa asing sesuai dengan standar yang ditetapkan perguruan tinggi mitra dan dokumen kelengkapan lainnya sesuai ketentuan di negara tujuan.
2. Dalam hal kegiatan MKBM membutuhkan dosen pembimbing, maka persyaratan dosen pembimbing adalah:
 - a. Berstatus dosen aktif;
 - b. Memiliki NIDN atau NIDK;
 - c. Direkomendasikan oleh ketua jurusan/koordinator prodi;
 - d. Memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - e. Khusus dosen pembimbing asistensi mengajar wajib memiliki kompetensi pedagogi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pekerti dan/atau Sertifikat Pendidik.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DAN MEKANISME PROGRAM MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA

Pasal 5

1. Program MBKM dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 3 semester dengan ketentuan:
 - a. Pembelajaran pada program studi lain di dalam Unib ditempuh sebanyak maksimum 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) sks; atau
 - b. Pembelajaran di luar Unib dapat ditempuh selama 1 (satu) semester yang setara dengan 20 (dua puluh) sks atau 2 (dua) semester yang setara dengan 40 (empat puluh) sks; atau
 - c. Pembelajaran di luar program studi di dalam Unib selama maksimum 1 (satu) semester yang setara 20 (dua puluh) sks dan dapat dikombinasikan dengan pembelajaran di luar Unib baik 1 (satu) semester setara 20 (dua puluh) sks maupun 2 (dua) semester setara 40 (empat puluh) sks;
2. Penyelenggaraan MBKM program *flagship* mengikuti ketentuan dari Kementerian;
3. Penyelenggaraan MBKM program mandiri dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Program studi yang mempunyai status akreditasi minimal setara;
 - c. Institusi pemerintahan/swasta.

BAGIAN KESATU
PERTUKARAN MAHASISWA

Pasal 6

1. Pertukaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk mahasiswa berkegiatan antar prodi di dalam Unib dan di luar Unib;
2. Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan dalam bentuk
 - a. Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama dan/atau berbeda di luar Unib.
 - b. Pertukaran mahasiswa pada program studi di luar negeri.

A

45

BAGIAN KEDUA
MAGANG MAHASISWA

Pasal 7

1. Kegiatan magang dilaksanakan oleh mahasiswa di perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan, atau institusi lain yang setara.
2. Kegiatan magang dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
3. Pelaksanaan magang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan seorang praktisi dari perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, perusahaan rintisan, atau institusi lain yang setara tempat mahasiswa magang.

BAGIAN KETIGA
ASISTENSI MENGAJAR

Pasal 8

1. Asistensi mengajar di satuan pendidikan diselenggarakan bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau satuan pendidikan.
2. Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan atas kebutuhan satuan pendidikan.
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
4. Pelaksanaan asistensi mengajar bagi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dan guru/pamong dari satuan pendidikan.


BAGIAN KEEMPAT
PROGRAM ASISTENSI RISET

Pasal 9

1. Asistensi riset diselenggarakan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, pusat studi, atau laboratorium penelitian.
2. Pelaksanaan asistensi riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penguasaan iptek sebagai landasan teori riset
 - b. Penguasaan metodologi riset
 - c. Internalisasi etika riset; dan
 - d. Peningkatan kemampuan komunikasi riset.
3. Mahasiswa yang melaksanakan asistensi riset dibimbing oleh Dosen Pembimbing dan peneliti di lembaga penelitian, pusat studi, atau laboratorium penelitian.

Pasal 10

1. Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan asistensi riset dapat melaksanakan penelitian untuk skripsi apabila:
 - a. Mendapatkan topik penelitian yang disepakati antara dosen pembimbing atau peneliti pembimbing
 - b. Dibimbing oleh dosen pembimbing atau peneliti pembimbing pada kegiatan asistensi riset; dan



- c. Memiliki usulan atau proposal untuk skripsi yang disampaikan melalui seminar.
2. Luaran asistensi riset yang dapat dijadikan skripsi mahasiswa berupa publikasi wajib mencantumkan nama dosen pembimbing dan peneliti pembimbing.
3. Luaran asistensi riset sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa:
 - a. Artikel ilmiah yang dinyatakan telah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan atau telah dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional minimal Sinta 4, atau
 - b. Artikel ilmiah yang dinyatakan telah diterima (*accepted*) untuk dipublikasikan atau telah dipublikasikan pada prosiding internasional.

BAGIAN KELIMA PROYEK KEMANUSIAAN

Pasal 11

1. Proyek kemanusiaan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk kegiatan sosial untuk yayasan atau organisasi yang mempunyai kepedulian pada kegiatan kemanusiaan yang legal.
2. Proyek kemanusiaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan secara berkelompok dengan seorang ketua dan maksimal 4 (empat) orang anggota.
3. Proyek kemanusiaan dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
4. Proyek kemanusiaan dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh dosen pembimbing.

BAGIAN KEENAM WIRAUSAHA


Pasal 12

1. Kegiatan wirausaha dilaksanakan di dalam dan/atau di luar Unib.
2. Kegiatan wirausaha dapat berupa usaha baru atau usaha yang sedang berjalan.
3. Kegiatan wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kelompok dengan seorang ketua dan maksimal 4 (empat) orang anggota.
4. Kegiatan wirausaha dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
5. Kegiatan wirausaha dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing.

BAGIAN KETUJUH STUDI/PROYEK INDEPENDEN

Pasal 13

1. Studi/proyek independen dilaksanakan di dalam dan/atau di luar Unib.
2. Studi/proyek independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kelompok dengan seorang ketua dan maksimal 4 (empat) orang anggota.
3. Studi/proyek independen dilaksanakan selama 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama (satu) semester.
4. Studi/proyek independen dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing.



BAGIAN KEDELAPAN
PROGRAM MEMBANGUN DESA

Pasal 14

1. Program membangun desa diselenggarakan bekerjasama dengan kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau pemerintah desa.
2. Program membangun desa diutamakan diselenggarakan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.
3. Program membangun desa dilaksanakan secara kelompok dengan seorang ketua dan maksimal 4 (empat) orang anggota.
4. Program membangun desa dilaksanakan 1 (satu) semester dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) semester.
5. Program membangun desa dilaksanakan oleh mahasiswa dengan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing.

BAGIAN KESEMBILAN

KEGIATAN LAIN YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN ATAU REKTOR

Pasal 15

1. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh kementerian atau rektor dapat diselenggarakan oleh program studi dan/atau fakultas
2. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh kementerian atau rektor dapat diakui menjadi program MBKM jika dilaksanakan selama minimal 8 (delapan) minggu setara 906 (sembilan ratus enam) jam.
3. Kegiatan dapat dilakukan secara
 - a. Individu; atau
 - b. berkelompok dengan 1 (satu) orang ketua dan maksimal 4 (empat) orang anggota

BAB V

REKOGNISI DAN KONVERSI

Pasal 16

1. Rekognisi mengacu pada standar pendidikan nasional
2. Rekognisi pelaksanaan program MBKM dihitung berdasarkan jam pelaksanaan kegiatan
3. Pelaksanaan kegiatan 170 menit program MBKM dalam satu minggu dapat disetarakan dengan 1 sks
4. Rekognisi program MBKM ke dalam sks dilakukan dengan perhitungan
 - a. Minimal 8 (delapan) minggu setara dengan 453 (empat ratus lima puluh tiga) jam kumulatif diberikan pengakuan 10 (sepuluh) sks.
 - b. minimal 16 (enam belas) minggu atau 906 (sembilan ratus enam) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks dan berlaku kelipatannya dengan batas maksimal 48 (empat puluh delapan) minggu atau setara 2718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) jam;
5. Rekognisi program MBKM menjadi matakuliah dapat dilakukan dengan menggunakan bentuk *free form*, *structure form* atau *hybrid*.

P
A 45

6. *Free form* yang dimaksud dalam ayat 4 (empat) yaitu pengakuan menjadi matakuliah *softskill*.
7. *Structure form* dimaksud dalam ayat 4 (empat) yaitu pengakuan menjadi matakuliah yang ada dalam Kurikulum Unib.
8. *Hybrid* dimaksud dalam ayat 4 (empat) yaitu sebagian diakui menjadi matakuliah yang ada dalam Kurikulum Unib dan sebagian diakui menjadi matakuliah *softskill*.
9. Ekuivalensi matakuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh program studi.

Pasal 17

1. Konversi mengacu pada standar nasional pendidikan
2. Konversi mata kuliah dilaksanakan oleh program studi.
3. Program studi mempunyai kewenangan:
 - a. mengonversi kegiatan MBKM ke dalam mata kuliah wajib atau pilihan;
 - b. meminta informasi dan dokumen kepada para pihak yang terkait kegiatan MBKM.
4. Program MBKM yang telah dikonversi program studi disahkan dan diakui menjadi sks mata kuliah wajib keilmuan dan/atau mata kuliah pilihan berdasarkan surat keputusan dekan atas nama rektor.
5. Dosen pengampu mata kuliah dan/atau dosen pembimbing pada program MBKM memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa untuk diakui dan dikonversi.
6. Dalam hal dosen pengampu mata kuliah atau dosen pembimbing pada program MBKM tidak memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir (transfer kredit penuh) terhadap mahasiswa, maka penilaian akan dilakukan oleh koordinator program studi.
7. Konversi memperhatikan capaian pembelajaran terdiri dari kecakapan yang relevan dengan bahan kajian dan/atau mata kuliah, dengan perhitungan minimal 16 (enam belas) minggu atau 906 (sembilan ratus enam) jam kumulatif maksimal 24 (dua puluh empat) minggu atau 1.360 (seribu tiga ratus enam puluh) jam kumulatif diberikan pengakuan setara dengan 20 (dua puluh) sks.
8. Kegiatan MBKM dapat diperpanjang pada semester berikutnya sampai dengan batas maksimal 48 (empat puluh delapan) minggu atau setara 2.718 (dua ribu tujuh ratus delapan belas) jam yang setara dengan 20 (dua puluh) sks.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program MBKM dilaksanakan oleh LPMPP.
2. Monitoring dan evaluasi penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

A

A 48

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 19

1. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan program MBKM kecuali yang bersifat *force majeure* dikenai sanksi akademik.
2. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Sanksi Ringan
 - b. Sanksi Sedang
 - c. Sanksi Berat
3. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a meliputi:
 - a. teguran atau peringatan lisan
 - b. teguran dan/atau peringatan tertulis
 - c. Pengurangan hak atas jumlah sks yang diambil mahasiswa; dan
 - d. Pemberitahuan tertulis dan/atau lisan kepada orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan.
4. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b meliputi:
 - a. Dinyatakan tidak lulus (Nilai E) terhadap mata kuliah;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik maksimal 1 semester;
 - c. Kehilangan hak untuk diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi dan atau penerima beasiswa tertentu.
 - d. Pencabutan beasiswa
 - e. Penundaan ujian proposal, komprehensif, skripsi,
 - f. Penundaan mengikuti wisuda dan
 - g. Penahanan ijazah dan atau transkrip nilai selama 1 (satu) semester.
5. Sanksi akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c meliputi:
 - a. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan atau maksimal 2 (dua) semester
 - b. Pembatalan proposal skripsi dan/atau laporan skripsi.
 - c. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Unib

Pasal 20

1. Koordinator atau dosen program studi yang tidak mengonversi dan/atau merekognisi program MBKM ke dalam mata kuliah akan dikenai sanksi administrasi.
2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi:
 - a. Peringatan lisan atau tertulis
 - b. Penundaan pemberian penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
 - c. Penundaan pemberian penilaian Beban Kinerja Dosen (BKD)
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/jabatan
 - e. Pemberhentian sementara (skorsing)
 - f. Pemberhentian Tetap

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 21

1. Pembiayaan program MBKM dapat bersumber dari:
 - a. Kementerian atau instansi pemerintah;
 - b. Universitas;
 - c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. Mandiri.



2. Tatacara pengajuan pembiayaan, serta penggunaan dan pelaporan penggunaan biaya mengikuti ketentuan yang diatur oleh sumber pembiayaan, kecuali yang mandiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan penyelenggaraan Program MBKM ini akan diatur dalam peraturan tersendiri;
2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 20 Februari 2023

Rektor,



Retno Chuti

RETNO AGUSTINA EKAPUTRI
NIP 196208031986032002

Retno Chuti